

## PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

# DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email: dikpora ds@yahoo.com, Website: http://www.dikpora-ds.org

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor: 421 / 10926 / PDM / 2016

#### **TENTANG**

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- : 1. Surat Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Inovatif Nomor : 179/SD.BP/XI/2016 tanggal November 2016 Tentang Permohonan Izin Operasional SD SWASTA BINTANG PERTIWI.
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Deli Serdang Nomor: 316 tanggal 316 tentang Pendirian Sekolah Swasta SD SWASTA BINTANG PERTIWI.
  - Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sunggal Nomor: 421/303-TU/2016, tanggal 29 Nopember 2016 tentang Surat Rekomendasi SIOP SD SWASTA BINTANG PERTIWI.

Menimbang

Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta SD SWASTA BINTANG PERTIWI

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah

: SD SWASTA BINTANG PERTIWI : Jl. Tani Asli, Dsn II Tanjung Gusta

Alamat Sekolah Kecamatan

: Sunggal

Kabupaten

: Deli Serdang

Nama Yavasan

: Yayasan Pengembangan Pendidikan Inovatif

Alamat Yavasan

: Jl. Tani Asli, Dsn II Tanjung Gusta

Kedua

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
  - Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
  - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
  - Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang.
  - Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

Ketiga

- : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
  - Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  - Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
  - Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dra WASTIANNA HARAHAP

PEMBINA TK. I

Ditetapkan di

Pada tanggal

MIP. 19590110 198503 2 010

Lubuk Pakam

Desember 2016

22

Tembusan :

- 1. Yth. Bupati Deli Serdang
- Dinas Pendidikan Prov. SU
- 3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas